

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kondisi perekonomian Indonesia memasuki masa-masa sulit, khususnya pasca krisis global. Dampak negatif dari krisis tersebut tidak saja menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat bersamaan dengan banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi, namun yang lebih memprihatinkan adalah meningkatnya angka kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional (*street crimes*) hingga kejahatan yang berkarakteristik internasional (*transnational crimes*).

Perkembangan kejahatan tersebut tampaknya semakin diberi peluang dengan hadirnya era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi pada seluruh aktifitas kehidupan manusia. Tidak berlebihan apabila Polri telah jauh-jauh hari memprediksi fenomena tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Polri 2005-2009 yang menyatakan : Globalisasi tidak lagi mengenal hambatan mobilitas antar Negara, telah mendorong peningkatan kejahatan transnasional, mulai dari pencucian uang, narkoba, perdagangan manusia, sumber alam dan senjata, terorisme dan *cyber crimes*.

Sekalipun karakteristik kejahatan di era globalisasi semakin variatif dan cenderung semakin canggih, tidak berarti kejahatan konvensional (*street crimes*) secara otomatis berhenti. Faktanya, hampir di setiap wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan, kasus kejahatan konvensional tidak pernah mengenal kata berhenti. Sebut saja kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, premanisme, dan sebagainya. Ironisnya, pelaku kejahatan tidak lagi terbatas pada orang-orang dewasa tetapi sudah merambah hingga anak-anak di bawah umur.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, anak sebagai pelaku tindak pidana harus diproses sesuai dengan proses yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*. Namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak, tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Di sinilah pentingnya diskresi (kepolisian) diterapkan.

Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana, sejatinya tidak hanya dipengaruhi faktor usia pelaku yang masih di bawah umur, tetapi dalam perkembangannya semakin meluas seperti dipengaruhi oleh berat ringannya kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, jumlah kerugian yang diderita korban, atau kehendak dari korban sendiri karena korban merasa apa yang dituntutnya telah dipenuhi oleh pelaku misalnya pelaku telah membayar ganti kerugian atau

kompensasi, atau menyampaikan permintaan maaf apabila kasusnya adalah pencemaran nama baik.

Dalam kondisi lingkungan peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan permasalahan, seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipulasi selama proses peradilan serta biaya berperkara yang relatif mahal, banyak pihak menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan secara cepat tanpa melibatkan lembaga peradilan (*out of court*). Harapannya, kedua belah pihak yang berperkara akan sama-sama berposisi sebagai pemenang (*win-win solution*). Umumnya, cara-cara ini banyak diterapkan dalam sengketa ekonomi (bisnis) sehingga kemudian muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaian secara *out of court* yang diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, masih jarang dilakukan sekalipun undang-undang telah memberikan peluang dipergunakan kewenangan ini.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan munculnya kehendak dari para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian perkara (pidana) secara sederhana dan cepat serta guna mengurangi terjadinya penumpukan perkara, tidak terkecuali memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak, maka dalam penulisan hukum ini, penulis akan memberikan uraian singkat tentang penggunaan wewenang diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Harapannya,

melalui penulisan hukum ini aparat kepolisian tidak lagi menganggap tabu penggunaan wewenang diskresi dalam penegakan hukum pidana. Sebaliknya justru semakin banyak menggunakannya untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Penyaringan perkara mulai dari tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, pidana bersyarat, atau pun lepas dan pidana denda. Pada tingkat pasyarakatan berupa pengurangan pidana atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk ke dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya, diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong atau pun menghambat di dalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian dan sistem peradilan pidana. Maka pokok

permasalahan yang dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi hukumnya maupun dari segi sosiologisnya, sehingga dalam penelitian dan penulisan ini, penulis mengambil judul, “TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diskresi kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
2. Apakah pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif untuk mengetahui apakah diskresi kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan apakah pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan judul tinjauan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan karya asli bukan duplikasi/plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka, penulis siap dikenakan sanksi pidana maupun sanksi akademis.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diketahui terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana. Pertama, skripsi dengan judul kebijakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di kota Yogyakarta, di mana penelitian ini dilakukan oleh Susana. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta? Dan hambatan-hambatan yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di kota Yogyakarta?

Penelitian kedua yang berkaitan adalah penelitian dengan judul diversi dan restorative justice terhadap proses peradilan anak yang diteliti oleh Achmad Fardiansyah Taufik. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan diversi dan restorative justice

terhadap proses peradilan anak dan apakah proses pelaksanaan diversi dan restorative justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

#### F. Batasan Konsep

Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.<sup>1</sup>

Anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak pidana merupakan rumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dalam bidang hukum lain.<sup>2</sup>

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang mendasarkan pada aturan-aturan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 111.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1



hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, karena merupakan penelitian terhadap data sekunder sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data sekunder, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
  - 1). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
  - 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - 3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
  - 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan

metode wawancara dengan nara sumber dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

#### 4. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berpikir/bernalarnya yang digunakan adalah secara deduktif, yakni proses deduksi dari pengetahuan yang bersifat umum dan digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.